



PUTUSAN

Nomor 273/Pid.B/2019/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TEMANASO LAIA Alias PAK JENI;**
Tempat lahir : Nias (Sumatera Utara);
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 02 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bunut Jalan Pertiwi Gg. SD Nusantara RT.005
RW.007 Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan
Tualang Kabupaten Siak.;
Agama : Kristen (Protestan);
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 16 Oktober 2019 s/d 14 Desember 2019;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasihat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 273/Pid.B/2019/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 273/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 273/Pid.B/2019/PN Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **TEMANASO LAIA Alias PAK JENI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Ketiga Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TEMANASO LAIA Alias PAK JENI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa **terdakwa TEMANASO LAIA Alias PAK JENI** bersama-sama dengan saksi **PENDRIANUS LAIA Alias PENDI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. **SOKHINA FAUDU Alias PEK PENDI** (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 17:30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Bunut Jalan Kartini Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berhak untuk memeriksa / mengadili perkara tersebut, **dengan**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 273/Pid.B/2019/PN Sak



terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 17:00 WIB bertempat di warung saksi ANIMA LAOLI Alias BUK LINDA yang beralamat di Bunut Jalan Kartini Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS (selanjutnya disebut saksi YANUARI) sedang duduk disamping atau disebelah **terdakwa TEMANASO LAIA Alias PAK JENI** yang sedang bermain batu domino, tidak lama berselang saksi YANUARI pulang kerumahnya. Selanjutnya tiba-tiba datang paman saksi YANUARI yakni saksi FANOLI GIAWA Alias AMA GAYUSU (selanjutnya disebut saksi FANOLI) memberitahukan bahwa saksi YANUARI dituduh mengambil uang terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi YANUARI kembali kewarung tersebut untuk menjumpai terdakwa. Kemudian sesampainya diwarung tersebut sekitar pukul 17:30 WIB saksi YANUARI menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi YANUARI tidak ada mengambil uang terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi YANUARI bahwa kalau bukan saksi YANUARI siapa lagi yang mengambil karena pada saat itu saksi YANUARI duduk disebelah terdakwa. Selanjutnya saksi YANUARI memukul meja dan tiba-tiba Sdr. SOKHINA FAUDU (belum tertangkap selanjutnya disebut SOKHINA) mengatakan "**pukul saja mukanya**", dan pada saat itu antara saksi YANUARI dan terdakwa sedang bertengkar mulut dan tiba-tiba terdakwa **memukul** saksi YANUARI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dibagian mulut (bibir) dan pipi saksi YANUARI, lalu antara terdakwa dan saksi YANUARI sempat dipisahkan dan pada saat dipisahkan datang SOKHINA memukul kearah pundak saksi YANUARI sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya SOKHINA keluar dari warung dan tidak lama berselang SOKHINA datang dengan membawa sebilah parang dan pada saat itu sempat ditahan oleh saksi FANOLI, selanjutnya saksi YANUARI pergi keluar dari warung dan pada saat berada diluar warung tiba-tiba datang anak SOKHINA yakni saksi PENDRIANUS LAIA Alias PENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah selanjutnya disebut saksi PENDRIANUS) mengejar dan kemudian melakukan pemukulan kearah punggung saksi YANUARI sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANUARI dileraikan oleh saksi FANOLI dan setelah kejadian itu saksi YANUARI langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.

Akibat perbuatan **terdakwa TEMANASO LAIA Alias PAK JENI** bersama-sama dengan saksi PENDRIANUS LAIA Alias PENDI dan Sdr. SOKHINA FAUDU Alias PEK PENDI tersebut mengakibatkan **saksi YANUARI** mengalami luka lebam berdasarkan hasil Visum et Refertum dari Rumah Sakit Type D Perawang Nomor: 445/RSUD.TL-TU/2019 tanggal 26 Juni 2019, dengan pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Kepala : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaianan.
- b. Mata : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaianan.
- c. Hidung : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaianan.
- d. Mulut : Lebam (+) dibibir atas sebelah kiri ukuran 0,5cmx0,5cm, warna merah kebiruan, nyeri (+). Gigi seri kedua sebelah kiri patah seperlima bagian gigi.
- e. Badan : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaianan.
- f. Tangan : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaianan.
- g. Kaki : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaianan.

Kesimpulan: Lebam (+) dibibir atas sebelah kiri ukuran 0,5cmx0,5cm, warna merah kebiruan, nyeri (+). Gigi seri kedua sebelah kiri patah seperlima bagian gigi.

Perbuatan **terdakwa TEMANASO LAIA Alias PAK JENI** bersama-sama dengan saksi PENDRIANUS LAIA Alias PENDI dan Sdr. SOKHINA FAUDU Alias PEK PENDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana**.

-----A T A U-----

KEDUA:

Bahwa **terdakwa TEMANASO LAIA Alias PAK JENI** bersama-sama dengan saksi PENDRIANUS LAIA Alias PENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. SOKHINA FAUDU Alias PEK PENDI (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 17:30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Bunut Jalan Kartini Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berhak untuk memeriksa / mengadili perkara tersebut, **melakukan penganiayaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh**

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 273/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 17:00 WIB bertempat di warung saksi ANIMA LAOLI Alias BUK LINDA yang beralamat di Bunut Jalan Kartini Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS (selanjutnya disebut saksi YANUARI) sedang duduk disamping atau disebelah **terdakwa TEMANASO LAIA Alias PAK JENI** yang sedang bermain batu domino, tidak lama berselang saksi YANUARI pulang kerumahnya. Selanjutnya tiba-tiba datang paman saksi YANUARI yakni saksi FANOLI GIAWA Alias AMA GAYUSU (selanjutnya disebut saksi FANOLI) memberitahukan bahwa saksi YANUARI dituduh mengambil uang terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi YANUARI kembali kewarung tersebut untuk menjumpai terdakwa. Kemudian sesampainya diwarung tersebut sekitar pukul 17:30 WIB saksi YANUARI menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi YANUARI tidak ada mengambil uang terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi YANUARI bahwa kalau bukan saksi YANUARI siapa lagi yang mengambil karena pada saat itu saksi YANUARI duduk disebelah terdakwa. Selanjutnya saksi YANUARI memukul meja dan tiba-tiba Sdr. SOKHINA FAUDU (belum tertangkap selanjutnya disebut SOKHINA) mengatakan **“pukul saja mukanya”**, dan pada saat itu antara saksi YANUARI dan terdakwa sedang bertengkar mulut dan tiba-tiba terdakwa **memukul** saksi YANUARI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dibagian mulut (bibir) dan pipi saksi YANUARI, lalu antara terdakwa dan saksi YANUARI sempat dipisahkan dan pada saat dipisahkan datang SOKHINA memukul kearah pundak saksi YANUARI sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya SOKHINA keluar dari warung dan tidak lama berselang SOKHINA datang dengan membawa sebilah parang dan pada saat itu sempat ditahan oleh saksi FANOLI, selanjutnya saksi YANUARI pergi keluar dari warung dan pada saat berada diluar warung tiba-tiba datang anak SOKHINA yakni saksi PENDRIANUS LAIA Alias PENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah selanjutnya disebut saksi PENDRIANUS) mengejar dan kemudian melakukan pemukulan kearah punggung saksi YANUARI sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi YANUARI dileraikan oleh saksi FANOLI dan setelah kejadian itu saksi YANUARI langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 273/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan **terdakwa TEMANASO LAIA Alias PAK JENI** bersama-sama dengan saksi PENDRIANUS LAIA Alias PENDI dan Sdr. SOKHINA FAUDU Alias PEK PENDI tersebut mengakibatkan **saksi YANUARI** mengalami luka lebam berdasarkan hasil Visum et Refertum dari Rumah Sakit Type D Perawang Nomor: 445/RSUD.TL-TU/2019 tanggal 26 Juni 2019, dengan pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Kepala : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaianan.
- b. Mata : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaianan.
- c. Hidung : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaianan.
- d. Mulut : Lebam (+) dibibir atas sebelah kiri ukuran 0,5cmx0,5cm, warna merah kebiruan, nyeri (+). Gigi seri kedua sebelah kiri patah seperlima bagian gigi.
- e. Badan : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaianan.
- f. Tangan : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaianan.
- g. Kaki : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaianan.

Kesimpulan: Lebam (+) dibibir atas sebelah kiri ukuran 0,5cmx0,5cm, warna merah kebiruan, nyeri (+). Gigi seri kedua sebelah kiri patah seperlima bagian gigi.

Perbuatan **terdakwa TEMANASO LAIA Alias PAK JENI** bersama-sama dengan saksi PENDRIANUS LAIA Alias PENDI dan Sdr. SOKHINA FAUDU Alias PEK PENDI, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana**.

-----A T A U-----

KETIGA:

Bahwa **terdakwa TEMANASO LAIA Alias PAK JENI** pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 17:30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Bunut Jalan Kartini Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berhak untuk memeriksa / mengadili perkara tersebut, **melakukan penganiayaan**,. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 17:00 WIB bertempat di warung saksi ANIMA LAOLI Alias BUK LINDA yang beralamat di Bunut Jalan Kartini Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS (selanjutnya disebut

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 273/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YANUARI) sedang duduk disamping atau disebelah **terdakwa TEMANASO LAIA Alias PAK JENI** yang sedang bermain batu domino, tidak lama berselang saksi YANUARI pulang kerumahnya. Selanjutnya tiba-tiba datang paman saksi YANUARI yakni saksi FANOLI GIAWA Alias AMA GAYUSU (selanjutnya disebut saksi FANOLI) memberitahukan bahwa saksi YANUARI dituduh mengambil uang terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi YANUARI kembali kewarung tersebut untuk menjumpai terdakwa. Kemudian sesampainya diwarung tersebut sekitar pukul 17:30 WIB saksi YANUARI menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi YANUARI tidak ada mengambil uang terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi YANUARI bahwa kalau bukan saksi YANUARI siapa lagi yang mengambil karena pada saat itu saksi YANUARI duduk disebelah terdakwa. Selanjutnya saksi YANUARI memukul meja dan tiba-tiba Sdr. SOKHINA FAUDU (belum tertangkap selanjutnya disebut SOKHINA) mengatakan **“pukul saja mukanya”**, dan pada saat itu antara saksi YANUARI dan terdakwa sedang bertengkar mulut dan tiba-tiba terdakwa **memukul** saksi YANUARI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dibagian mulut (bibir) dan pipi saksi YANUARI, lalu antara terdakwa dan saksi YANUARI sempat dipisahkan dan pada saat dipisahkan datang SOKHINA memukul kearah pundak saksi YANUARI sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya SOKHINA keluar dari warung dan tidak lama berselang SOKHINA datang dengan membawa sebilah parang dan pada saat itu sempat ditahan oleh saksi FANOLI, selanjutnya saksi YANUARI pergi keluar dari warung dan pada saat berada diluar warung tiba-tiba datang anak SOKHINA yakni saksi PENDRIANUS LAIA Alias PENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah selanjutnya disebut saksi PENDRIANUS) mengejar dan kemudian melakukan pemukulan kearah punggung saksi YANUARI sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi YANUARI dileraikan oleh saksi FANOLI dan setelah kejadian itu saksi YANUARI langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.

Akibat perbuatan **terdakwa TEMANASO LAIA Alias PAK JENI** tersebut mengakibatkan **saksi YANUARI** mengalami luka lebam berdasarkan hasil Visum et Refertum dari Rumah Sakit Type D Perawang Nomor: 445/RSUD.TL-TU/2019 tanggal 26 Juni 2019, dengan pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Kepala : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaianan.
- b. Mata : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaianan.
- c. Hidung : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaianan.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 273/Pid.B/2019/PN Sak



d. Mulut : Lebam (+) dibibir atas sebelah kiri ukuran 0,5cmx0,5cm, warna merah kebiruan, nyeri (+). Gigi seri kedua sebelah kiri patah seperlima bagian gigi.

e. Badan : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaianan.

f. Tangan : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaianan.

g. Kaki : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaianan.

Kesimpulan: Lebam (+) dibibir atas sebelah kiri ukuran 0,5cmx0,5cm, warna merah kebiruan, nyeri (+). Gigi seri kedua sebelah kiri patah seperlima bagian gigi.

Perbuatan **terdakwa TEMANASO LAIA Alias PAK JENI**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. YANUARI NDURU Alias PAK PIUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 16:30 WIB bertempat di warung saksi ANIMA LAOLI Alias BUK LINDA yang beralamat di Bunut Jalan Kartini Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak saksi sedang duduk disamping atau disebelah terdakwa TEMANASO LAIA Alias PAK JENI yang sedang bermain batu domino, tidak lama berselang saksi pulang kerumahnya dan kemudian saksi mendapat informasi bahwa terdakwa kehilangan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi dituduh telah mengambil uang terdakwa, setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi kembali kewarung tersebut untuk menjumpai terdakwa. Kemudian sesampainya diwarung tersebut sekitar pukul 17:30 WIB saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi tidak ada mengambil uang terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa kalau bukan saksi siapa lagi yang mengambil karena pada saat itu saksi duduk disebelah terdakwa. Selanjutnya saksi memukul meja dan tiba-tiba Sdr. SOKHINA FAUDU (belum tertangkap) yang merupakan orang tua dari saksi PENDRIANUS mengatakan “pukul saja mukanya”, dan pada saat itu antara saksi dan terdakwa sedang bertengkar mulut dan tiba-tiba terdakwa memukul saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dibagian mulut (bibir) 1 (Satu) kali dan pipi saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu antara terdakwa dan saksi sempat dipisahkan dan pada saat dipisahkan datang SOKHINA memukul kearah pundak saksi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya SOKHINA keluar dari warung dan tidak lama berselang SOKHINA datang dengan membawa sebilah parang, selanjutnya saksi pergi keluar dari warung dan pada saat berada diluar warung tiba-tiba datang anak SOKHINA yakni saksi PENDRIANUS LAIA Alias PENDI sepulangnya dari kerja mengejar saksi dan kemudian melakukan pemukulan kearah dada atas sebelah kanan saksi atau dibagian dekat punggung atas sebelah kanan dan kemudian saksi lari dan kemudian dipukul lagi dibagian muka saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi dilelai oleh saksi YOHANES dan setelah kejadian itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa yang memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa kehilangan uang adalah AMA GAYUSU;
- Bahwa pada saat saksi PENDRIANUS melakukan pemukulan saksi YOHANES dan saksi AMA GAYUSU ada dilokasi kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut dilokasi tersebut ramai orang;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi kejadian \pm 30m (lebih kurang tiga puluh meter);
- Bahwa sepengetahuan saksi dilokasi tersebut terdakwa main domino dengan taruhan bayar makan indomie;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan yang terjadi didalam warung yang dilakukan oleh terdakwa saksi PENDRIANUS tidak ada dilokasi;
- Bahwa saksi PENDRIANUS setelah kejadian pemukulan terhadap saksi dan setelah itu saksi PENDRIANUS pulang kerja barulah saksi PENDRIANUS melihat saksi;
- Bahwa saksi PENDRIANUS ada memukul saksi yang kejadiannya terjadi diluar warung dan kejadian tersebut terjadi setelah saksi YOHANES dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa saksi PENDRIANUS ada memukul saksi dibagian dada atas sebelah kanan saksi atau dibagian dekat punggung atas sebelah kanan dan kemudian saksi lari dan kemudian dipukul lagi dibagian muka saksi sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 273/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut bibir saksi terutama dibagian gigi saksi mengalami patah sebahagian, saksi juga mengalami sakit dibagian punggung dan dada serta selama 2 (dua) minggu saksi merasakan tidak enak badan atau sakit dan dirawat jalan selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa pernah bermasalah dengan saksi PENDRIANUS yakni masalah handphone dan sepengetahuan saksi bahwa ayah saksi PENDIRANUS yakni SOKHINA FAAUDU statusnya pada saat ini DPO (Daftar Pencarian Orang) dan saksi juga menerangkan bahwa SOKHINA sering membuat rusuh apabila ada acara keyboard;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa dan saksi PENDRIANUS dan yang mengupayakan perdamaian dan membuat konsep perdamaian adalah Penasihat Hukum saksi PENDRIANUS;
- Bahwa terdakwa dan saksi PENDRIANUS ada memberikan santunan atau biaya pengobatan kepada saksi masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, , Terdakwa mengajukan pertanyaan dan keberatan yakni:

- a. Apakah gigi saksi benar patah? Dijawab saksi benar.
- b. Dulu saksi mukul meja baru terdakwa mukul tanggapan saksi membenarkan / saksi tidak keberatan.
- c. Terdakwa membantah keterangan saksi yang mengatakan bahwa terdakwa ada mengatakan bahwa saksi bilang kalau bukan saksi yang ambil siapa lagi karena cuma saksi yang duduk disebelah terdakwa. Tanggapan saksi tetap pada keterangannya.
- d. Terdakwa mengakui meninju dibagian pipi.
- e. Setelah kejadian saksi tidak ada mengalami luka.

2. YOHANES FAOMASI HALAWA Alias AMA ALVI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi YANUARI saksi tidak melihat secara langsung namun untuk saksi PENDRIANUS saksi ada melihat saksi PENDRIANUS mukul saksi YANUARI dibagian muka dengan menggunakan tangan saksi PENDRIANUS;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 273/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi memang ada keributan didalam warung saksi ANIMA LAOLI Alias BUK LINDA yang beralamat di Bunut Jalan Kartini Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 17:30 WIB;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap saksi YANUARI namun saksi tidak tahu pasti berapa kali terdakwa memukul saksi YANUARI;
- Bahwa pada saat kejadian keributan tersebut saksi berada diluar warung sedang menonton orang bermain voli, tidak lama berselang saksi mendengar bahwa terdakwa kehilangan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa mencurigai bahwa saksi YANUARI yang mengambil uang terdakwa karena pada saat bermain domino Cuma hanya saksi YANUARI yang duduk disamping terdakwa dan kemudian terjadilah keributan antara terdakwa dan saksi YANUARI;
- Bahwa mengetahui terjadi pemukulan terhadap saksi YANUARI yang dilakukan oleh terdakwa namun saksi tidak mengetahui persis atau melihat langsung kejadian pemukulan karena saksi berada diluar warung;
- Bahwa awal mula terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi YANUARI yaitu dikarenakan permasalahan terdakwa merasa kehilangan uang;
- Bahwa hubungan saksi dengan YANUARI hanya sebatas teman saja.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. ATDENAN LAIA Als AMA DARLING LAIA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa TEMANASO LAIA/Ama JENI maupun saksi PENDRIANUS LAIA;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya, hanya sebatas hubungan marga;
- Bahwa saksi mengetahui ada pertengkaran antara Ama JENI/terdakwa TEMANASO LAIA dengan YANUARI NDURU;
- Bahwa saksi PENDRIANUS LAIA hanya menonton saja saat pertengkaran terjadi;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 273/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu awalnya saksi PENDRIANUS LAIA berada dimana sebelum berdiri di pintu;
- Bahwa awalnya saksi sedang bermain domino di kedai LINDA pada hari Rabu tanggal 19 bulannya lupa tahun 2019;
- Bahwa yang bermain domino ada 4 (empat) orang yaitu saksi, terdakwa TEMANASO, ama OTA dan ama DEWI;
- Bahwa korban YANUARI LAIA awalnya duduk di samping saksi sama-sama di ujung meja;
- Bahwa terdakwa tiba-tiba ingat akan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) nya dan setelah dicari ternyata tidak ada;
- Bahwa pada saat itu korban sudah pulang;
- Bahwa AMA GAYUSU masih ada di kedai, namun kemudian dia pergi meninggalkan kedai;
- Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian korban datang lagi ke kedai;
- Bahwa saat itu terdakwa hanya mengoceh-ngoceh soal uangnya yang hilang tetapi tidak menuduh korban;
- Bahwa saat korban duduk di samping saksi, saksi hanya mengatakan "syukurlah sudah datang, ada yang kehilangan uang, siapa tahu korban tahu"
- Bahwa mendengar perkataan saksi secara reflek korban memukul meja, lalu dari luar ada seseorang mengatakan "koq kayak gitu ditanya, udah tokok aja";
- Bahwa saksi tahu yang mengatakan hal itu adalah AMA PENDI yaitu bapaknya saksi PENDRIANUS LAIA;
- Bahwa AMA PENDI mengatakan hal tersebut tujuannya kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa bergerak ke arah korban;
- Bahwa saksi menegur keduanya lalu memisahkan terdakwa dan korban;
- Bahwa saksi ada disitu dan ada pemukulan sebentar tetapi saksi tidak tahu bagian mana yang dipukul;
- Bahwa saksi kemudian keluar dari kedai lalu korban mengatakan akan melapor ke polisi;
- Bahwa muka korban tidak berdarah;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 273/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah meminta terdakwa dan korban berdamai tetapi kemudian saksi tidak tahu pasti informasi tentang perdamaian terdakwa dengan korban;
- Bahwa kepada saksi ditunjukkan BAP tahap penyidikan poin 10 saksi menerangkan peran masing-masing pelaku dan pada BAP nya aksi menerangkan bahwa terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap saksi YANUARI sebanyak 1 (satu) kali dibagian bibir dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa menurut saksi di tahap penyidikan saksi mengatakan bahwasanya yang melakukan pemukulan adalah terdakwa tetapi saksi tidak tahu di bagian mana;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi tidak membaca seluruh BAP tetapi menurut saksi BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi PENDRIANUS LAIA memukul korban;
- Bahwa saat percekcoan saksi tidak melihat AMA GAYUSU dan YOHANES;
- Bahwa saksi tidak melihat FAUDU/AMA PENDI membawa parang;
- Bahwa saat saksi masih berada di kedai ada keributan kedua didalam kedai;
- Bahwa saksi terakhir meninggalkan lokasi;
- Bahwa saksi tidak melihat YOHANES tetapi YOHANES tinggal disitu

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. VOLITIA HALAWA , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa TEMANASO LAIA/Ama JENI maupun saksi PENDRIANUS LAIA;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di kedai LINDA sedang minum kopi dan bermain domino tiba-tiba terdakwa mengatakan kehilangan uang;
- Bahwa terdakwa menuduh korban yang mengambil uangnya;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi PENDRIANUS LAIA memukul korban;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul korban;
- Bahwa jarak saksi dengan mereka kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa setelah ada keributan saksi menuju ke lapangan voli;
- Bahwa setahu saksi tidak ada perdamaian.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 273/Pid.B/2019/PN Sak



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. ANIMA LAOLI Alias BUK LINDA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa TEMANASO LAIA/Ama JENI maupun saksi PENDRIANUS LAIA;
- Bahwa saksi adalah pemilik kedai tempat terjadi keributan antara terdakwa dengan korban YANUARI NDURU;
- Bahwa awalnya ada 4 (empat) orang bermain domino diantaranya terdakwa, AMA DARLING, AMA OTA dan AMA DEWI;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak membayar kopi tiba-tiba ia menyadari uangnya di kantong tak ada lagi, lalu ia mencari-cari uangnya;
- Bahwa tak lama kemudian korban YANUARI NDURU datang ke kedai, sebelumnya ia juga berada di kedai tapi ada keluar sebentar;
- Bahwa saksi menyarankan supaya terdakwa menanyakan kepada FAUDU dan PAK PIUS/YANUARI NDURU;
- Bahwa kemudian korban YANUARI NDURU mengatakan kepada terdakwa “ngapa kau tuduh aku ambil uangmu?” lalu saksi meluruskan dengan mengatakan “bukan menuduh, hanya menanyakan”;
- Bahwa terdakwa kemudian berdiri berhadapan dengan korban YANUARI NDURU, keduanya kemudian saling mendorong dan saksi mendengar ada suara mengatakan “tumbuk aja mulutnya” yang setuju saksi diucapkan oleh bapak Saksi PENDRIANUS LAIA
- Bahwa setelah melihat saling dorong tersebut saksi masuk kedalam rumah membawa anak saksi;
- Bahwa sebelum kejadian dorong-mendorong saksi ada melihat AMA GAYUSU di kedai saksi, ia sudah ada saat terdakwa mencari uangnya yang hilang namun AMA GAYUSU sempat keluar dari kedai setelahnya;
- Bahwa saksi melihat saksi PENDRIANUS LAIA di depan pintu saat kejadian saling dorong;
- Bahwa saksi tidak melihat bapak saksi PENDRIANUS LAIA membawa parang;
- Bahwa saksi tidak melihat korban patah giginya atau lebam;
- Bahwa setelah kejadian korban tidak datang ke kedai lagi;
- Bahwa saksi membenarkan BAP tahap penyidikan poin 16 yaitu terdakwa ada melakukan upaya perdamaian terhadap saksi YANUARI dan pada saat itu saksi pernah mendengarnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah YOHANES ada di kedai dan memisahkan terdakwa dengan korban karena saksi tidak berada di kedai



terus-menerus, saksi meninggalkan kedai bersama anak saksi sesaat setelah melihat terdakwa dan korban saling dorong.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanyakan kepada saksi apakah benar gara-gara omongan korban “ngapa kau tuduh aku curi uangmu?” lalu FAUDU mengatakan “tumbuk aja” dan saksi menerangkan bahwa FAUDU awalnya berada diluar kedai, lalu korban YANUARI NDURU memukul meja, kemudian FAUDU mengatakan “tumbuk aja” lalu terdakwa memukul korban”. Selebihnya terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi.

6. PENDRIANUS LAIA Alias PENDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi YANUARI;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 17:30 WIB bertempat di Bunut Jl. Kartini Desa Pinang Sebatang Timur tepatnya di warung pak Linda Giyawa Kec. Tualang Kab. Siak saat itu saksi baru pulang kerja dari PT IKPP Perawang menuju kerumah saksi dengan berjalan kaki hendak melewati rumah PAK LINDA GIYAWA, sebelum sampai kerumah saksi melihat ada keramaian dan keributan di warung PAK LINDA GIYAWA pada saat itu saksi langsung pergi untuk melihat adanya keramaian dan keributan tersebut yang mana pada saat itu posisi saya berdiri di pintu bagian luar warung PAK LINDA GIYAWA saksi lihat terdakwa dan saksi YANUARI di dalam warung PAK LINDA GIYAWA sedang bertengkar mulut dengan mengeluarkan kata kata kasar yang saksi tidak mengetahui masalahnya setelah itu saksi melihat orang tua laki laki saksi yakni PAK PENDI (SOKHINA FAUDU LAIA) (DPO) dari arah samping kiri warung PAK LINDA GIYAWA sedang membawa sebilah parang dengan menggunakan tangan kananya menuju kearah warung PAK LINDA GIYAWA kemudian saksi menghampiri PAK PENDI dan memegang tangan kanannya yang membawa sebilah parang dan membawanya pulang kerumah dan sesampainya di rumah saksi menanyakan kepada PAK PENDI “kenapa bapak bawa parang” lalu dijawab oleh PAK PENDI “saya mau ngambil pinang” setelah itu saya melepaskan tangan PAK PENDI dan kemudian sebilah parang tersebut diletakkan di dapur belakang rumah saksi oleh PAK PENDI.
- Bahwa saksi telah mengetahui siapa yang menjadi korban pemukulan yang terdakwa lakukan yaitu YANUARI NDURU dan saksi menjelaskan



dan mengakui tidak ikut melakukan pemukulan terhadap Korban Sdr YANUAR NDURU.

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polsek Tualang pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 22.30 Wib di rumahnya bunut Jl. Kartini desa Pinang Sebatang timur kec tualang Kab. Siak bersama rekannya yang bernama sdr TEMANASO LAIA Als PAK JENI sedangkan rekannya yang lain An. SOKHINA FAUDU Als PAK PENDI saat ini melarikan diri dan telah menjadi daftar pencarian orang (DPO) di Polsek Tualang dan ketika terdakwa di tangkap terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa jarak saksi dengan saksi YANUARI adalah \pm 5m (lima) meter dan saksi tidak mengetahui pasti kejadian pemukulan tetapi saksi mendengar suara keributan didalam warung dengan sangat jelas.
- Bahwa antara terdakwa, saksi dan saksi YANUARI sudah ada dilakukan upaya perdamaian dan yang melakukan upaya perdamaian adalah dari penasihat hukum saksi.
- Bahwa pada saat saksi ditangkap posisi SOKHINA berada dibelakang rumah dan hingga saat ini saksi tidak mengetahui dimana posisi SOKHINA.
- Bahwa saksi mengetahui keributan pada saat dipolisi, dan sebelumnya saksi tidak mengetahui ada keributan antara terdakwa dengan saksi YANUARI.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. AMA GAYUSU, keterangannya dibacakan di depan persidangan dibuat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan selaku Saksi dalam perkara Pengeroyokan, yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira jam 17.00 Wib di Bunut Jl.kartini Desa Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang Kab. Siak, tepatnya diwarung pak Linda Giawa, yang diduga telah dilakukan oleh Sdr TEMANASO LAIA Als PAK JENI ,Sdr PENDRIANUS LAIA Als PENDI dan Sdr SOKHINA FAUDU Als PAK PENDI (DPO).
- Bahwa pengeroyokan yang saksi maksud tersebut adalah, sewaktu kejadian saksi sedang bermain batu domino bersama rekan yang lain tidak lama setelah itu saksi mendengar sdr TEMANASO LAIA Als PAK JENI saat itu merasa kehilangan Uang sebanyak Rp 100.000 (saratus ribu Rupiah) namun saat itu Sdr TEMANASO LAIA Als PAK JENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa curiga dengan sdr YANUARI NDURUlah yang mengambil uangnya tersebut, entah bagaimana saat itu YANUARI NDURU mendatangi Sdr TEMANASO LAIA Als PAK JENI maksud hati ingin mempertanyakan "kenapa iya dituduh telah mengambil uang tersebut" tidak lama setelah itu Sdr TEMANASO LAIA Als PAK JENI langsung melakukan pemukulan kearah wajah Sdr YANUARI NDURU sehingga mengenai mulut korban, hingga mengeluarkan darah setelah itu Sdr PENDRIANUS LAIA Als PENDI langsung melakukan pemukulan kearah pundak korban dan setelah itu sdr SOKHINA FAUDU Als AMA PENDI juga ikut melakukan pemukulan terhadap pundak korban pada saat itu.

- Bahwa sepengetahuan saksi korban penyebabnya adalah dikarenakan si pelaku Sdr TEMANASO LAIA Als PEK JENI pada saat itu tidak terima saat korban menjumpainya dan bertanya kenapa bisa sikorban yang dicurigai telah mengambil uang miliknya sebanyak kurang lebih Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah)tersebut.
- Bahwa saksi korban menerangkan , yang saksi lihat pada saat terjadinya pemukulan tersebut Sdr TEMANASO LAIA Als PAK JENI dan SOKHINA FAUDU Als AMA PENDI serta sdr PENDRIANUS LAIA Als PENDI. melakukan pemukulan terhadap korban Sdr YANUARI NDURU masing – masing pelaku tersebut melakukan pemukulan terhadap korban saat itu sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa tindakan yang dilakukan saksi saat mengetahui kejadian tersebut adalah berusaha untuk menahan Sdr SOKHINA FAUDU Als PAK PENDI pada saat hendak mengejar korban dan Yang saksi ketahui bagian tubuh korban yang terkena oleh pukulan dari ke 3 (Tiga) Orang pelaku tersebut saat itu sepengetahuan saksi pada bagian wajah dan pundak korban dan keberadaan posisi saksi dengan kejadian tersebut saat itu berjarak kurang lebih 1,5 (satu koma lima) Meter.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi penyebab dari kejadian tersebut terjadi dikarenakan Pelaku an. TEMANASO LAIA Als PAK JENI tidak terima didatangi korban An. sdr YANUARI NDURU pada saat itu dengan nada tinggi.
- Seingat saksi sdr SOKHINA FAUDU terhadap kelakuannya dibunuh desa pinanag sebatang timur tersebut sering membuat rusuh apabila ada acara Kyiboord.
- Bahwa saksi korban menjelaskan saksi tidak ada mempunyai hubungan Family / keluarga dengan Ke 3 (Tiga) orang pelaku tersebut.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 273/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menanggapi:

- a. Bahwa terdakwa tidak menuduh korban mengambil uang terdakwa;
- b. Bahwa korban tidak mengeluarkan darah;
- c. Bahwa saksi PENDRIANUS LAIA tidak memukul korban;
- d. Bahwa bapak saksi PENDRIANUS LAIA tidak memukul korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wib, di Bunut Jl. Kartini Desa Pinang Sebatang Timur tepatnya di warung pak Linda Giyawa Kec. Tualang Kab. Siak saat itu Terdakwa sedang bermain batu domino bersama rekan Terdakwa Sdr Pak DARLI , Pak OKTA , Pak DEWI di warung tidak lama setelah datang saksi YANUARI NDURU menghampiri Terdakwa dan langsung bertanya kepada Terdakwa “kenapa kau tuduh aku yang ambil duitmu” dan setelah itu Sdr MAMA LINDA menjawab “bukan dia tuduh kamu cuma nanya, karna kalian yang ada disitu tadi” dan setelah itu saksi YANUARI NDURU tersebut langsung mendekati terdakwa setelah itu dianya langsung memukul meja dan terdakwa mendengar suara dari arah luar dengan mengatakan “udah tumbuk aja muka nya” dan terdakwa langsung memukul dengan cara meninju ke arah wajah saksi YANUARI NDURU tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya terdakwa kembali memukul kearah pipi sebelah kirinya saksi YANUARI NDURU tersebut sebanyak 1 (satu) kali, namun setelah itu saksi YANUARI NDURU berupaya membalas dengan cara memukul kearah wajah terdakwa namun tidak kena, dan setelah itu perkelahian tersebut saat itu dipisahkan oleh Pak DARLI, setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi apa yang terjadi diluar tetapi Terdakwa mendengar ada keributan lagi dan Terdakwa tidak tahu orang yang melakukan keributan diluar saat itu dikarenakan Terdakwa tidak melihat pasti kearah luar pada saat itu dan begitu Terdakwa keluar, Terdakwa melihat PAK PENDI diarahkan untuk masuk ke dalam rumahnya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagian mana yang dipukul oleh PAK PENDI dan saksi PENDI yang terdakwa tahu hanya ada keributan diluar warung setelah kejadian tersebut dan terdakwa ada mendengar orang ngomong “panteklah kau”;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Tualang pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 22.30 Wib di rumahnya bunut Jl. Kartini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- desa Pinang Sebatang timur kec tualang Kab. Siak bersama rekanya yang bernama saksi PENDIANUS LAIA Als PENDI sedangkan rekannya yang lain An. SOKHINA FAUDU Als PAK PENDI saat ini melarikan diri dan telah menjadi daftar pencarian orang (DPO) di Polsek Tualang dan ketika terdakwa di tangkap terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali yang mengenai bagian wajah tepatnya dipipi sebelah kiri dan mulut korban YANUARI NDURU.
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban YANUARI NDURU karena pada saat itu YANUARI NDURU datang menghampiri dengan marah marah kemudian langsung memukul meja sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai tangan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ada melakukan upaya perdamaian dengan saksi YANUARI sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan dipersidangan yakni berupa surat pernyataan perdamaian.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (Saksi A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Type D Perawang No.445/RSUD.TL-TU/2019 atas nama YANUARI NDURU yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Denis Rido Dwi Satria tertanggal 26 Juni 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi YANUARI sebanyak 2 (dua) kali yakni mengenai bagian wajah tepatnya dipipi sebelah kiri dan mulut korban YANUARI NDURU yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 17:30 WIB diwarung yang berada di Bunut Jalan Kartini Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 16:30 WIB bertempat di warung saksi ANIMA LAOLI Alias BUK LINDA yang beralamat di Bunut Jalan Kartini Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS sedang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 273/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk disamping atau disebelah terdakwa TEMANASO LAIA Alias PAK JENI yang sedang bermain batu domino, tidak lama berselang saksi YANUARI NDURU pulang kerumahnya dan kemudian saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS mendapat informasi bahwa terdakwa kehilangan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi dituduh telah mengambil uang terdakwa, setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS kembali kewarung tersebut untuk menjumpai terdakwa. Kemudian sesampainya diwarung tersebut sekitar pukul 17:30 WIB saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS tidak ada mengambil uang terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS bahwa kalau bukan saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS siapa lagi yang mengambil karena pada saat itu saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS duduk disebelah terdakwa. Selanjutnya saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS memukul meja dan tiba-tiba Sdr. SOKHINA FAUDU (belum tertangkap) yang merupakan orang tua dari saksi PENDRIANUS mengatakan “pukul saja mukanya”, dan pada saat itu antara saksi dan terdakwa sedang bertengkar mulut dan tiba-tiba terdakwa memukul saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dibagian mulut (bibir) 1 (satu) kali dan pipi saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS sebanyak 1 (satu) kali, lalu antara terdakwa dan saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS sempat dipisahkan dan pada saat dipisahkan datang SOKHINA memukul kearah pundak saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya SOKHINA keluar dari warung dan tidak lama berselang SOKHINA datang dengan membawa sebilah parang, selanjutnya saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS pergi keluar dari warung dan pada saat berada diluar warung tiba-tiba datang anak SOKHINA yakni saksi PENDRIANUS LAIA Alias PENDI sepulangnya dari kerja mengejar saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS dan kemudian melakukan pemukulan kearah dada atas sebelah kanan saksi atau dibagian dekat punggung atas sebelah kanan dan kemudian saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS lari dan kemudian dipukul lagi dibagian muka saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS dileraikan oleh saksi YOHANES dan setelah kejadian itu saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 273/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi PENDRIANUS ada memukul saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS dibagian dada atas sebelah kanan saksi atau dibagian dekat punggung atas sebelah kanan dan kemudian saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS lari dan kemudian dipukul lagi dibagian muka saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut bibir saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS, terutama dibagian gigi saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS mengalami patah sebahagian, saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS juga mengalami sakit dibagian punggung dan dada serta selama 2 (dua) minggu saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS merasakan tidak enak badan atau sakit dan dirawat jalan selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan Saksi YOHANES FAOMASI HALAWA Alias AMA ALVI yang dilakukan terdakwa kepada saksi YANUARI saksi tidak melihat secara langsung, namun untuk saksi PENDRIANUS saksi YOHANES FAOMASI HALAWA Alias AMA ALVI, ada melihat saksi PENDRIANUSukul saksi YANUARI dibagian muka dengan menggunakan tangan saksi PENDRIANUS;
- Bahwa saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS pernah bermasalah dengan saksi PENDRIANUS yakni masalah handphone dan sepengetahuan saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS bahwa ayah saksi PENDRIANUS yakni SOKHINA FAAUDU statusnya pada saat ini DPO (Daftar Pencarian Orang) dan saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS juga menerangkan bahwa SOKHINA sering membuat rusuh apabila ada acara keyboard;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Tualang pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 22.30 Wib di rumahnya bunut Jl. Kartini desa Pinang Sebatang timur kec tualang Kab. Siak bersama rekannya yang bernama saksi PENDRIANUS LAIA Als PENDI sedangkan rekannya yang lain An. SOKHINA FAUDU Als PAK PENDI saat ini melarikan diri dan telah menjadi daftar pencarian orang (DPO) di Polsek Tualang dan ketika terdakwa di tangkap terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa Terdakwa mengakui ada melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali yang mengenai bagian wajah tepatnya dipipi sebelah kiri dan mulut korban YANUARI dan terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban YANUARI NDURU karena pada saat itu YANUARI datang menghampiri dengan marah marah kemudian langsung memukul meja sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai tangan Terdakwa;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 273/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat hasil Visum et Refertum dari Rumah Sakit Type D Perawang Nomor: 445/RSUD.TL-TU/2019 tanggal 26 Juni 2019, dengan pemeriksaan sebagai berikut:

- ❖ Kepala : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaianan.
- ❖ Mata : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaianan.
- ❖ Hidung : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaianan.
- ❖ Mulut: Lebam (+) dibibir atas sebelah kiri ukuran 0,5cmx0,5cm, warna merah kebiruan, nyeri (+). Gigi seri kedua sebelah kiri patah seperlima bagian gigi.

- ❖ Badan : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaianan.

- ❖ Tangan : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaianan.

- ❖ Kaki : Tidak ditemukan tanda-tanda kelaianan.

Kesimpulan: Lebam (+) dibibir atas sebelah kiri ukuran 0,5cmx0,5cm, warna merah kebiruan, nyeri (+). Gigi seri kedua sebelah kiri patah seperlima bagian gigi;

- Bahwa Terdakwa ada melakukan upaya perdamaian dengan saksi YANUARI sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan dipersidangan yakni berupa surat pernyataan perdamaian dan terdakwa dan saksi PENDRIANUS ada memberikan santunan atau biaya pengobatan kepada saksi masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa:

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 273/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur *Barang Siapa* bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah **Terdakwa TEMANASO LAIA Als PAK JENI** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa "*unsur barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur melakukan penganiayaan:

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 273/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Penganiayaan*” adalah suatu perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 16:30 WIB bertempat di warung saksi ANIMA LAOLI Alias BUK LINDA yang beralamat di Bunut Jalan Kartini Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS sedang duduk disamping atau disebelah terdakwa TEMANASO LAIA Alias PAK JENI yang sedang bermain batu domino, tidak lama berselang saksi YANUARI NDURU pulang kerumahnya dan kemudian saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS mendapat informasi bahwa terdakwa kehilangan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi dituduh telah mengambil uang terdakwa, setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS kembali kewarung tersebut untuk menjumpai terdakwa. Kemudian sesampainya diwarung tersebut sekitar pukul 17:30 WIB saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS tidak ada mengambil uang terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS bahwa kalau bukan saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS siapa lagi yang mengambil karena pada saat itu saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS duduk disebelah terdakwa. Selanjutnya saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS memukul meja dan tiba-tiba Sdr. SOKHINA FAUDU (belum tertangkap) yang merupakan orang tua dari saksi PENDRIANUS mengatakan “*pukul saja mukanya*”, dan pada saat itu antara saksi dan terdakwa sedang bertengkar mulut dan tiba-tiba terdakwa memukul saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dibagian mulut (bibir) 1 (Satu) kali dan pipi saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS sebanyak 1 (satu) kali, lalu antara terdakwa dan saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS sempat dipisahkan dan pada saat dipisahkan datang SOKHINA memukul kearah pundak saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya SOKHINA keluar dari warung dan tidak lama berselang SOKHINA datang dengan membawa sebilah parang, selanjutnya saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS pergi keluar dari warung dan pada saat berada diluar warung tiba-tiba datang anak SOKHINA yakni saksi

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 273/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENDRIANUS LAIA Alias PENDI sepulangnya dari kerja mengejar saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS dan kemudian melakukan pemukulan kearah dada atas sebelah kanan saksi atau dibagian dekat punggung atas sebelah kanan dan kemudian saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS lari dan kemudian dipukul lagi dibagian muka saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS dileraikan oleh saksi YOHANES dan setelah kejadian itu saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami Lebam dibibir atas sebelah kiri ukuran 0,5cmx0,5cm, warna merah kebiruan, nyeri. Gigi seri kedua sebelah kiri patah seperlima bagian gigi hal tersebut sebagaimana bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Type D Perawang No.445/RSUD.TL-TU/2019 atas nama YANUARI NDURU yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Denis Rido Dwi Satria tertanggal 26 Juni 2019, dengan Kesimpulan bahwa: "Lebam (+) dibibir atas sebelah kiri ukuran 0,5cmx0,5cm, warna merah kebiruan, nyeri (+). Gigi seri kedua sebelah kiri patah seperlima bagian gigi" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah ternyata sebagai perbuatan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 273/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi YANUARI NDURU Alias PAK PIUS mengalami luka lebam;

Keadaan yang meringankan;

- Antara korban dan Terdakwa sudah berdamai;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 273/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 25 November 2019 oleh **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Selo Tantular, S.H.**, dan **Dewi Hesti Indria, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **27 November 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rully Andrian, S.Sos., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Rendi Panalosa, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Selo Tantular, S.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Dewi Hesti Indria, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 273/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)